

**HUKUM ISLAM TENTANG PROFESI WANITA SEBAGAI INSTRUKTUR
SENAM AEROBIK**

(Studi Di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Mu'amalah**

Oleh :

ADIS ANA MALITA (1621030445)

Program Studi : Mu'amalah


**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2019 M**

**HUKUM ISLAM TENTANG PROFESI WANITA SEBAGAI INSTRUKTUR
SENAM AEROBIK**

(Studi Di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Mu'amalah**



Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M. Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan segala kemampuan. Kesehatan jasmani dan rohani merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam melakukan segala aktivitas keseharian, salah satunya olahraga senam aerobik. Senam aerobik berjalan dipandu oleh instruktur, instruktur senam aerobik adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya. Sebagaimana yang terjadi di Sonia Aerobik Enggal, terkait dengan profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik para pengikut senam maupun instruktur sudah selayaknya menyadari bahwa profesi mereka sangat sensitif dan berbenturan dengan hukum Islam dari segi pakaian yang tidak sepatasnya digunakan terutama untuk seorang wanita dalam senam aerobik dimana pesertanya juga ada lain jenis (pria) adakalanya wanita sebagai instruktur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran wanita yang berprofesi sebagai instruktur senam aerobik di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data yang dihimpun adalah data kualitatif (bukan beragam angka-angka) adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah instruktur senam aerobik (wanita), peserta senam (wanita dan pria), dan pemilik Sonia Aerobik. Data yang dihimpun dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif.

Dari hasil analisa yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa instruktur senam aerobik mempergerakan gerak-gerak yang baku dalam senam aerobik untuk diikuti oleh para peserta senam yang tidak saja wanita tapi juga pria. Busana (pakaian senam) yang digunakan serba ketat sehingga menggambarkan lekuk tubuh dihadapan peserta senam yang tidak selamanya satu jenis. Dalam pandangan hukum Islam profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik boleh saja (mubah). Karena faktor pakaian yang serba ketat dan peserta senam yang beragam maka hukumnya menjadi makruh, bahkan bisa saja haram.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adis Ana Malita

NPM : 1621030445

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**HUKUM ISLAM TENTANG PROFESI WANITA SEBAGAI INSTRUKTUR SENAM AEROBIK (Studi Di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung,.....

Penulis,



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : HUKUM ISLAM TENTANG PROFESI
WANITA SEBAGAI INSTRUKTUR SENAM
AEROBIK (Studi Di Sonia Aerobik Jl. Raden
Intan Enggal Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Adis Ana Malita
NPM : 1621030445
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP.1958020111986031002

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP.197504282007101003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **HUKUM ISLAM TENTANG PROFESI WANITA SEBAGAI INSTRUKTUR SENAM AEROBIK (Studi Di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung)**. Disusun oleh **Adis Ana Malita, NPM 1621030445, Jurusan Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....)

Penguji III : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)



Mengetahui,
Rekan Fakultas Syari'ah

Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(Q.S. Al-Ahzab (33) : 59.¹)



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : CV Diponegoro, 2014, h. 63.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim.

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita. Oleh karena itu kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang sangat kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang tetap setia mendukung dan mendoakan disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Untuk Ayahanda tercinta (Alm) Ekhsan dan Ibunda Yuliana, atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga karya ini dapat membayar sedikit dari lelah kalian, kesabaran dan kebaikan itu
2. Kakakku Hermala Dewi, Novra Yuansah, Rafliyansah, dan terutama Noven Ario Susatra yang selalu mendukung baik berupa dukungan moril maupun materil, memberikan semangat, menghibur, serta mendo'akan penulis dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan
3. Teman sekaligus sahabat yang selalu ada disaat suka maupun duka dan yang selalu memberikan semangat
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama Adis Ana Malita dilahirkan di Pesawaran pada tanggal 27 Juli 1998 yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara, putri dari Bapak Ekhsan (Alm) dan Ibu Yuliana. Pendidikan dimulai dari:

1. Pendidikan dasar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Model Pesawaran, lulus pada tahun 2010
2. Pendidikan Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pesawaran, lulus pada tahun 2013
3. Pendidikan jenjang menengah atas pada MAN 1 Pesawaran, lulus pada tahun 2016
4. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan studi pada Program Strata 1 (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **“Hukum Islam Tentang Profesi Wanita Sebagai Instruktur Senam Aerobik (Studi Di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.

2. Dr. H. Khairuddin Tahmid., M.H. Selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. Selaku dosen pembimbing I sekaligus pembimbing akademik yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini;
5. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan atas petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi.
7. Kecamatan Enggal Kota Baru Bandar Lampung yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini;
8. Anisha Resti Pratiwi S.H, Nur Winda S.H, Anjai Apriansah, yang telah bersedia menjadi tempat untuk penulis bertanya tentang hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Yang telah memberikan semangat kepada penulis dan telah bersedia menjadi teman, sahabat, keluarga untuk penulis berkeluh kesah tentang segala hal dan mendapat saran dan motivasi.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan Muamalah I angkatan 2016 dan sahabat-sahabat karibku Arsela Akma, Siti Zauharoh, Rukmandani, Devie Kuncahyani, Meli Melani. Terima kasih atas dukungan semangat serta


doanya yang telah bersedia berbagi cerita dan kenangan selama masa studi.

10. Sahabat-sahabat KKN kelompok 30 angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keIslaman.



Bandar Lampung.....

Penulis,

Adis Ana Malita
NPM:1621030445

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	4
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
G. Signifikasi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	7
BAB II BEKERJA DALAM ISLAM	
A. Kajian Teori	
1. Kewajiban dan Tujuan Bekerja	11
2. Tuntutan Bekerja Bagi Wanita	21
a. Jenis Pekerjaan yang Dilarang.....	21
b. Aurat dan Pakaian Wanita Pekerja	23
3. Instruktur Senam Aerobik Sebagai Profesi	56
4. Upah atau Gaji dalam Tinjauan Hukum Islam.....	57
a. Pengertian Upah (Ijarah).....	57
b. Dasar Hukum Upah (Ijarahz.....	57
c. Sistem Pengupahan Profesi Wanita Sebagai Instruktur Senam Aerobik	58
B. Kajian Terdahulu.....	60
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Sonia Aerobik	65
B. Praktik Senam Aerobik Di Sonia Aerobik	72
C. Wanita Sebagai Instruktur Senam Aerobik.....	80

BAB IV ANALISA DATA

A. Peran Wanita yang Berprofesi Sebagai Instruktur Senam Aerobik.....	86
B. Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Profesi Wanita Sebagai Instruktur Senam Aerobik	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam meneliti ini, terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“HUKUM ISLAM TENTANG PROFESI WANITA SEBAGAI INSTRUKTUR SENAM AEROBIK (Studi DiSonia AerobikJl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung)”**. Adapun pengertian beberapa istilah kata yang ada pada judul skripsi diatas adalah:

1. Tinjauan adalah pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT. Dan sunnahRasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragamaIslam.²

Hukum Islam juga diartikan sebagai ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.³

3. Profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya,sehingga penyandang

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1996), h. 950.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I. EI. VI*, (Jakarta: PT Lagos Wacana Ilmu, 2005), h. 5.

³Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994) h. 154.

profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁴

4. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya, yang biasa disebut juga pengajar, pelatih, pengasuh.⁵
5. Senam Aerobik adalah olahraga kesehatan yang wujudnya adalah gerakan-gerakan senam.⁶ Senam Aerobik merupakan kegiatan atau gerak badan yang menuntut lebih banyak oksigen untuk memperpanjang waktu dan memaksa tubuh untuk memperbaiki sistemnya.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul berupa argument-argument ilmiah yang meyakinkan sehingga pokok masalah dapat dibahas lebih objektif dan mendalam, ilmiah dan sesuai dengan prodi bersangkutan.⁸ Alasan penulis memilih judul **“Hukum Islam Tentang Profesi Wanita Sebagai Instruktur Senam Aerobik (Studi Di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung)”** yaitu :

1. Alasan Objektif, wanita sebagai instruktur senam aerobik banyak ditemui dikalangan masyarakat, sehingga tidak sedikit persepsi masyarakat menilai bahwa profesi ini rentan menimbulkan pemahaman negatif tentang wanita sebagai instruktur senam aerobik yang menggerakkan seluruh tubuh dengan

⁴ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Strosia Grafika, 2001), h. 63.

⁵ <https://kbbi.web.id/instruktur>

⁶ Santosa giriwijoyo, *Ilmu kesehatan olahraga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 399.

⁷ Sekolahbagiilmu.blogspot.com/2017/01/pengertian-senam-aerobik-dan-gerakannya.html

⁸ Syamsuri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, (Bandar Lampung IAIN Raden Intan Lampung, 2000), h. 14.

diikuti oleh berlawanan jenis. Para peserta senam maupun instruktornya ialah gabungan antara wanita dan pria, sedangkan profesi tersebut sangat sensitif dan berbenturan dengan hukum Islam.

2. Alasan Subjektif, masalah judul skripsi ini, relevan dengan disiplin yang penulis tekuni selama ini, tersedianya referensi dalam penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

C. Latar Belakang Masalah

Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan segala kemampuan.⁹ Kesehatan jasmani dan rohani merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam melakukan segala aktifitas keseharian, salah satunya olahraga senam.

Senam wanita bersama laki-laki yang biasa dilaksanakan dengan pakaian olahraga yang mempertontonkan bentuk tubuh dan gerakan-gerakan atau goyangan-goyangan, dimana laki-laki persis berada dibelakang atau disamping wanita yang bergoyang tersebut, sehingga lebih menyita perhatian manusia khususnya laki-laki.¹⁰

Senam berjalan karena ada keterlibatan instruktur, instruktur senam aerobik adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.

⁹Santosa Giriwijoyo, *Ilmu Kesehatan Olahraga*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013), h. 23.

¹⁰*Ibid.*, h. 163

Terkait dengan profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik para peserta senam maupun instruktur sudah selayaknya mereka menyadari bahwa profesi mereka sangat sensitif dan berbenturan dengan hukum Islam karena dari segi pakaian yang tidak sepatasnya digunakan terutama untuk seorang wanita, sedangkan pada kenyataannya yang terjadi praktik senam dilakukan merupakan gabungan antara wanita dan pria. Yang mana faktanya wanita dan pria berolahraga dalam satu ruangan, seorang wanita yang menjadi instruktur senamnya dan yang lainnya mengikuti gerakan senam instruktur tersebut dari arah belakang dan sampingnya. Sehingga otomatis wanita yang menjadi instruktur senam tersebut menjadi pusat perhatian oleh para peserta senam yang ada disana, karena terlihatlah bentuk dari punggung belakang instruktur senamnya dan pakaian instruktur tersebut yang terlalu ketat. Namun dalam konteks dunia kerja mereka layak mendapatkan apresiasi karena mampu berkreasi untuk bekerja keras menafkahi keluarganya tanpa lebih dahulu melihat pekerjaan mereka dari sisi hukum agama.

Untuk membahas hukum pekerjaan wanita dibidang pengajaran, kita harus menggolongkan orang-orang yang akan diajari. Sebab, hukumnya berkaitan dengan jenis kelamin orang yang diajari. Bagi wanita mengajar kaum pria ini diperbolehkan jika diperlukan, akan tetapi menurut hukum asalnya wanita harus menutup dirinya dari kaum laki-laki dengan tetap menjaga ketentuan syari'at yang berkaitan dengan bidang ini seperti memakai pembatas

(hijab/tirai) dan tidak memperhalus suara karena takut munculnya fitnah dan lain-lain.¹¹

Dan *'urf* (tradisi) yang dianggap dihormati adalah yang tidak bertentangan dengan syara'. Kalau tidak demikian, maka tidak perlu dihormati dan tidak perlu dihiraukan. Kadang-kadang masyarakat membiasakan sikap boros dan berlebihan dalam urusan pakaian dan lainnya. Sedangkan seorang dai muslim atau pembangun perlu menyalahi apa yang dibiasakan manusia tersebut apabila yang lain lebih baik dan lebih layak bagi agama mereka.¹²

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji skripsi ini dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul:

Hukum Islam Tentang Profesi Wanita Sebagai Instruktur Senam Aerobik (Studi Di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung)

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian skripsi ini terkait dengan profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Kota Bandar Lampung, bahwasanya para peserta senam maupun instruktur sudah selayaknya mereka menyadari bahwa profesi mereka sangat sensitif dan berbenturan dengan hukum Islam karena dari segi pakaian yang tidak sepatasnya digunakan terutama untuk seorang wanita, sedangkan pada kenyataannya yang terjadi praktik senam merupakan gabungan antara wanita

¹¹Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Ssyawabikah, *Wanita Karir*, (Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), h. 263.

¹² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta:Gema Insani Press,2000), h. 371-372

dan pria, berolahraga dalam satu ruangan, seorang wanita yang menjadi instruktur senamnya dan yang lainnya mengikuti gerakan senam instruktur tersebut dari arah belakang dan sampingnya. Sehingga otomatis wanita yang menjadi instruktur senam tersebut menjadi pusat perhatian oleh para peserta, karena terlihatlah bentuk dari punggung belakang instruktur senamnya dan pakaian instruktur yang terlalu ketat. Namun dalam konteks dunia kerja mereka layak mendapatkan apresiasi karena mampu berkreasi untuk bekerja keras menafkahi keluarganya tanpa terlebih dahulu melihat pekerjaan mereka dari sisi hukum agama.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran wanita sebagai instruktur senam aerobik di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui peran wanita yang berprofesi sebagai instruktur senam aerobik di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung.
- b) Untuk mengetahui status hukum Islam tentang profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun Signifikansi dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan mengembangkan keilmuan mengenai profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik dan memecahkan permasalahan yang selama ini terus berjalan di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.¹³ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 22.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan untuk sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertamayang menjadi sumber pertama/data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik tempat senam instruktur senam maupun pengikutnya.¹⁵

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.Data sekunder yang diperoleh peneliti iniberasal dari rujukan Pustaka yang berupa Al-Qur'an, As-Sunnah, buku-buku, dan pendapat-pendapat Ulama yang menjadi pembahasan dari judul yang diteliti.¹⁶

¹⁴ Mardalis , *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), h. 26

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h 225.

¹⁶ *Ibid*, h. 224

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah individu-individu yang berprofesi sebagai instruktur senam aerobik, pemilik, instruktur laki-laki dan perempuan, peserta laki laki dan perempuan di Sonia Aerobik Jl. Raden Intan Enggal Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian.¹⁸ Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁹

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Random Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa

¹⁷Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet ke-II, 2007), h. 116.

¹⁸*Ibid*, h. 124.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 120.

memperhatikan strata yang ada pada populasi itu.²⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Instruktur senam aerobik wanita sebanyak 4 orang
- 2) Instruktur senam aerobik pria sebanyak 1 orang
- 3) Peserta senam laki-laki sebanyak 2 orang
- 4) Peserta senam perempuan sebanyak 9 orang
- 5) Pemilik Sonia Aerobik

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.²¹ Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²² Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik senam aerobik yang dilakukan oleh instruktur senam dan diikuti oleh peserta senam aerobik.

b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), h. 59.

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 58.

²² *Ibid*, h. 154.

menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²³ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berprofesi sebagai instruktur senam aerobik dan di tinjau dari pandangan hukum Islamnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²⁴ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) *Pemeriksaan Data (editing)* yaitu memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁵
- b) *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁶


²³*Ibid*, h.95.

²⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet-ke13, 2014) h.48.

²⁵*Ibid*, h.126.

²⁶*Ibid*, h. 18.

- c) Sistematika data (*sistemazing*) yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁷
- d) Analisis data merupakan hal yang kritis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis data dikembangkan dan dievaluasi.²⁸ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem praktik dan mekanisme profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik dipandang menurut hukum Islam.



²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 21.

²⁸ *Ibid*, h 224.

BAB II

BEKERJA DALAM ISLAM

A. Kajian Teori

1. Kewajiban dan Tujuan Bekerja

Bekerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Kerja juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai profesi untuk mendapatkan penghasilan. Atau sebagai suatu proses untuk menghasilkan pendapatan atau penghasilan yang mana pendapatan atau penghasilan yang didapatnya dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar seseorang dapat hidup sejahtera.

Allah telah memerintahkan atau mewajibkan manusia dimuka bumi ini untuk bekerja semenjak Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, perintah ini tetap berlaku semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat status, dan jabatan seseorang.

Jadi, dalam konsepsi Islam bekerja merupakan suatu kewajiban agama yang menyeluruh atas setiap muslim (bersifat individual / *fardhu a'in*) yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itulah iman senantiasa dikaitkan oleh al-Qur'an dengan amal shaleh atau perbuatan baik. Ini mengisyaratkan bahwa Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah (*terintegrasi*).

Kewajiban bekerja dalam islam tersebut tidak hanya khusus untuk kaum pria saja tetapi juga kepada kaum wanita (*muslimah*).²⁹

Sejarah menjelaskan mengenai wanita yang bekerja mencari nafkah sejak masa Rasulullah saw. Dan masa Khulafaurrasyidin ternyata tidak sedikit wanita yang aktif dalam berbagai kesejahteraan muamalah dan kegiatan kemasyarakatan umum. Bahkan, di antara mereka ada yang terlibat dalam kegiatan peperangan yakni sebagai perawat yang bertugas mengurus laskar/ tentara yang cedera akibat peperangan, menyediakan keperluan lainnya seperti air minum dan perbekalan makanan bagi suami dan anak di medan pertempuran. Di antara wanita-wanita itu yang dikenal adalah Hindun istri Abu Sofyan, Arwah binti Harth, Hawlah binti Azwar, Ummi Sulayt, dan Umi Humatrah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hampir tiada batasan bagi muslimah untuk melakukan suatu kegiatan selama ia dapat menjaga kehormatan dan kesucian dirinya berdasarkan syariat islam. Perubahan peran wanita dalam bekerja sejalan dinamika masyarakat.³⁰

Islam telah membuka berbagai lapangan pekerjaan bagi umatnya agar mereka dapat memilih yang sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengamalan dan kesenangannya. Manusia tidak dipaksakan untuk memilih pekerjaan tertentu, kecuali apabila pekerjaan tersebut akan mendatangkan kemaslahatan umum. Sekalipun Islam memberikan kebebasan memilih lapangan pekerjaan, apabila ternyata akan membawa bahaya baik terhadap

²⁹ <https://www.kompasiana.com/zidafarha/574858bf0323bdf508cd91e5/kewajiban-bekerja-dalam-islam>

³⁰ Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 141.

individu maupun umum, moral maupun material, maka lapangan kerja jenis ini diharamkan oleh Islam.

Dengan demikian Islam sangat mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi kelangsungan hidupnya dengan berbagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi yang penuh dengan nikmat Allah ini. Namun Islam memerintahkan pekerja muslim agar supaya tidak melakukan kontrak kerja untuk kemaksiatan, dan mendorong bekerja pada lingkungan yang dihalalkan saja serta tidak melewati batas. Mencari rezeki dan bekerja pada lingkungan yang halal merupakan usaha untuk memelihara *maru'ah* (harga diri) dan kehormatan manusia itu sendiri, dengan begitu kerja apasaja selagi halal adalah baik dan terhormat menurut Islam.³¹

Islam memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah sejauh tidak mengakibatkan hal-hal yang merusak kehormatan diri dan keluarganya. Berarti bahwa perubahan peran itu tentunya sangat dipengaruhi oleh situasi keluarga, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya lokal.

Dalam konsep ajaran Islam Tuhan menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada-Nya, sekaligus untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dalam konteks inilah bisa dilihat bahwa menurut islam kerja mempunyai dimensi spiritual yang tinggi. Bekerja bukan sekadar untuk *survive of life* tapi juga merefleksikan kekhalifahan manusia sesuai dengan tujuan Penciptaan. Dengan pandangan ini, maka harkat dasar semua umat manusia

³¹Armansyah Walian, *Konsepsi Islam Tentang Kerja, Tahun 2013, An-Nisa'a Vol. 8 No. 1 2015.*

dalam bekerja adalah amanat dan kesadran Ilahiah, sebagaimana ditegaskan Allah bahwa salah satu tujuan diciptakan hidup dan mati adalah untuk melihat siapa yang paling baik pekerjaannya. Dalam ajaran Islam, bekerja adalah kewajiban yang menduduki tingkat kemuliaan yang cukup tinggi. Dengan bekerja manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya di masa masyarakat (manusia) juga di mata Allah SWT.

Selain itu dalam melakukan pekerjaan, apapun profesinya, seorang muslim hendaknya selalu berharap ridha Allah SWT agar harta yang diraih mengandung barokah yang bisa digunakan untuk menyempurnakan ibadah. Justru karena itu bertolak dari kapasitas manusia yang secara kodrati diciptakan sebagai makhluk yang berketuhanan (religius), makhluk biologis dan makhluk sosial itulah, maka paling tidak, manusia dalam bekerja harus mempunyai tujuan untuk ibadah dengan mencari ridha Allah SWT.

Dengan demikian dapat dirumuskan dalam Islam ada beberapa tujuan dari pekerjaan atau bekerja, yaitu antara lain:

a. Kepentingan ibadah untuk meraih mardlatillah

Islam sebagai agama yang haq jelas akan memberi petunjuk kejalan yang benar yang akan menuntun manusia meraih kebahagiaan yang hakikat baik di dunia maupun di akhirat. Sebab itu, dalam kaitan dengan aktifitas bisnis, hendaknya manusia tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta kekayaan, namun untuk litta'abbudiyah (penghambatan diri) kepada Allah SWT, Dzat Penguasa alam semesta dan pemberi rezeki, karena pada hakekatnya inilah tujuan pokok pencipta

mahluk manusia oleh sang Khalik, sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ad-Dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.³²

Apabila dikaitkan dengan ayat diatas, ibadah dan bisnis bisa mempunyai relasi yang erat karena keduanya mempunyai nilai ibadah, tergantung kepada motivasinya (niat).³³

b. Memenuhi kebutuhan hidup

Manusia adalah makhluk monodualis yang menyatu dua unsur dalam diri seseorang, yaitu fisik dan psikis. Keduanya membutuhkan energi yang seimbang dan proposional agar manusia bisa hidup secara sempurna, baik lahir maupun batin. Ending memenuhi kebutuhan hidup itu, bagi setiap muslim itu peruntukannya adalah ibadah. Seorang pembisnis muslim mencari harta, antara lain membeli pakaian. Pakaian tidak hanya sebagai pelindung dari berbagai gangguan, namun yang tidak kalah kursialnya adalah menutup aurat sebagai prakondisi untuk menunaikan shalat. Justru karena itu, dalam Al-Qur'an tepat sekali perintah mencari rezeki (kebahagiaan dunia), sebelumnya didahului

³²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Diponegoro, 2014, h. 523.

dengan perintah mengejar kebahagiaan akhirat. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77.

وَأَبْتِغِ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.³⁴

Dari ayat diatas dapat ditarik beberapa pelajaran:

1. Bahwa dalam mencari rezeki (harta/kekayaan) harus ada keseimbangan dengan upaya mencari kebahagiaan akhirat.
2. Didahulukannya perintah mencari kebahagiaan akhirat (ibadah), dari pada mencari kebahagiaan dunia (mu'amalah) mengandung makna dalam segala aktifitas bisnis harus tetap dalam bimbingan dan mengingat Allah sebagai pemilik alam semesta yang disediakan untuk segala kebutuhan hidup manusia
3. Dalam melakukan bisnis hendaknya jangan merugikan orang lain. Tapi justru sebaliknya, perlu didorong sebagai semangat untuk membantu atau tidak merugikan orang lain sebagaimana yang terdapat dalam ajaran ihsan dalam islam.

³⁴Ibid.,h. 394.

4. Dalam melakukan bisnis hendaknya tidak merusak lingkungan yang mengganggu ekosistem yang bisa merugikan seluruh makhluk hidup di dunia.

c. Memenuhi kebutuhan keluarga

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kehadiran orang lain, sebagai media untuk saling mencintai dan dicintai, saling membantu dan saling mencurahkan isi hati dan lain sebagainya. Dengan wadah keluarga seseorang akan merasakan aman, tenteram, tenang, dan sebagainya. Karena dia akan terpenuhi segala kebutuhan biologis dan sosial. Dengan demikian institusi keluarga merupakan kebutuhan manusia secara universal. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut menimbulkan konsekuensi bagi seorang suami. Antara lain fungsi dan tanggung jawab yang mengharuskan dia semangat beraktifitas dan rajin bekerja. Kewajiban bagi seorang suami bagi keluarga sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”*³⁵

Beberapa sumber tersebut menunjukkan bahwa menafkahi keluarga sebagai wujud ekspresi rasa tanggung jawab tidak hanya akan membahagiakan mereka, melainkan juga merupakan kebajikan yang

³⁵*Ibid.*,h. 37.

akan memperoleh pahala. Maka seorang suami dalam mencari nafkah harus dengan cara yang baik dan terpuji sesuai dengan yang telah digariskan dalam Islam.

d. Memenuhi kebutuhan amal sosial

Agama Islam sarat dengan ajaran dermawan (*philanthropical*) yang menganjurkan agar manusia tidak saja mementingkan dirinya sendiri, namun juga perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam memberikan manfaat bagi orang lain, antara lain dalam bentuk jasa, seperti pemikiran. Tetapi hal itu belum cukup karena kebutuhan manusia adalah kompleks yang berupa berbagai macam kebutuhan fisik.

e. Membangun kemandirian

Islam mengatakan perang melawan kemiskinan. Hal ini perlu untuk melindungi keselamatan akidah dan moral, baik dikalangan keluarga maupun di masyarakat. Karena itu menghendaki agar setiap individu yang ada ditengah masyarakat hidup secara layak dan mandiri.³⁶

Agar mencapai tujuan diatas, dalam masyarakat islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar dimuka bumi, dan manfaatnya rezeki pemberian Allah SWT. Sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an Surat Al-Mulk Ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

³⁶Nurul Ichsan, *Kerja, Bisnis dan Sukses Menurut Islam, Tahun 2015, Tauhidinomics Vol. 1 No. 2(2015): 171-174.*

*Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*³⁷

2. Tuntutan Bekerja Bagi Wanita

a. Jenis pekerjaan yang dilarang

Setiap detil dari aktivitas kehidupan harus berlandaskan ajaran agama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Tujuan hidup umat muslim adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan didukung oleh berbagai faktor penunjang seperti harta, keluarga, kemampuan, ilmu, keterampilan, orang disekitar, dan lain sebagainya. Semua yang di lakukan di dunia nyata tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam urusan mencari nafkah pun harus mencari rezeki yang halal baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Jangan sampai ada penghasilan haram yang di bawa kerumah untuk diberikan kepada keluarga maupun untuk diri sendiri, karena sesuatu yang haram bisa membawa dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu harus selalu berhati-hati dalam mencari nafkah, agar tidak ada harta yang haram menurut Allah SWT. Beberapa daftar pekerjaan/profesi yang haram dan dilarang oleh Allah SWT yang perlu di hindari antara lain seperti:

³⁷*Ibid.*,h. 563.

1. Penjahat (pencuri, perampok, perompak, penodong, penjambret, penipu, bajing loncat, penadah, dll)
2. Pedagang barang haram (narkoba, minuman keras, video porno, alat keperluan judi, dan lain-lain)
3. Pedagang curang (yang memanipulasi timbangan, mengakali makanan, tidak menjelaskan cacat, dsb)
4. Pelacur, germo, makelar wts, serta pengusaha hiburan yang mendukung zina dan pornoaksi
5. Orang yang merugikan negara dan rakyat (penjual pasal, koruptor, kolutor, nepotistor, dkk)
6. Spekulasi (penimbun komoditi yang dibutuhkan masyarakat, forex, saham, dan sebagainya)
7. Pelaku riba (bank, usaha pemberi kredit, rentenir, lintah darat, meminjamkan uang meminta imbalan, dll)
8. Penegak hukum jahat pembela kejahatan (oknum hakim, jaksa, pengacara, polisi, tni, kpk, pol pp, dll)
9. Media massa yang menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama islam
10. Pengambil harta orang lain tidak sesuai syari'at (pajak, bea, cukai, tariff, upeti, uang jago, dll)
11. Orang-orang yang menyebarkan ajaran agama yang salah dan menyesatkan.

Masih banyak pekerjaan yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam selain diatas tadi termasuk juga pekerjaan atau profesi yang mendukung kegiatan yang terlarang menurut syariat ajaran agama Islam. Kita pun harus berhati-hati dengan apa yang selama ini di kerjakan untuk memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang haram akan menghasilkan uang haram yang akan berdampak buruk bagi diri dan keluarga, cepat maupun lambat. Untuk mencari informasi yang benar apakah suatu pekerjaan halal atau haram bisa dengan cara bertanya kepada orang-orang yang mengerti agama dengan baik seperti para ulama, ustadz, orang sholeh, atau mencari tulisan di internet yang membahas mengenai profesi/pekerjaan tersebut secara benar dengan dalil-dalil, bisa juga dengan mendalami Al-Qur'an dan Al-Hadist beserta tafsir-tafsirnya atas suatu permasalahan, ataupun bisa bertanya atau meminta petunjuk Allah SWT melalui doa, sholat istikharah, dan lain-lain.³⁸

b. Aurat dan Pakaian Wanita Pekerja

Wanita adalah makhluk ciptaan Allah SWT.yang sangat berharga, sehingga segala sesuatu dari wanita perlu dijaga, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena Islam sangat menghargai dan memuliakan kaum wanita, maka dibuatlah ajaran dan tuntunan agar wanita tetap menjadi makhluk yang mulia, salah satunya ialah perintah menutup aurat. Jadi, menutup aurat sesungguhnya adalah

³⁸Nurul Ichsan, *Kerja, Bisnis dan Sukses Menurut Islam, Tahun 2015, Tauhidinomics Vol. 1 No. 2(2015): 175-178.*

persoalan memuliakan harga diri seorang wanita. Dengan menutup aurat, agama bermaksud menjaga harga diri, martabat dan kehormatan wanita.

Manurut Kamus Umum Bahasa Indonesia aurat ialah bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), kemaluan dan organ untuk mengadakan perkembangbiakan.³⁹

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili aurat adalah sesuatu yang wajib menutupinya atau sesuatu yang haram melihatnya.⁴⁰

Menurut Ghufron A. Mas'adi, aurat secara bahasa berarti cacat, kekurangan atau bagian tertentu dari badan yang tidak baik dilihat atau diketahui orang lain.⁴¹ Maka, apabila aurat seseorang terbuka atau dilihat oleh orang lain, ia akan merasa sangat malu dan merasa tercela. Oleh karena itu, jika terbukanya aurat cukup membuat orang menjadi malu dan tercela ketika bergaul dengan sesama, maka sepantasnya seorang wanita menjaga aurat dengan baik agar tidak terlihat oleh orang lain.

Aurat dalam Islam ialah bagian tubuh manusia yang tidak patut terlihat ataupun diperlihatkan. Oleh karena itu, siapapun tidak

³⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 65.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, terj. Abd. Hayyie al-Kattani, dkk (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 614.

⁴¹ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 349.

boleh mempertontonkan auratnya dan tidak boleh menonton aurat orang lain.⁴²

Para ulama sudah sepakat bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban dalam keadaan apapun. Tentang batasan aurat wanita, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua anggota badannya adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangannya. Menurut Imam Abu Hanifah, kaki wanita adalah aurat. Menurut Imam-imam Abu Bakar bin Abdurrahman dan Ahmad, seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk punggungnya.⁴³

Menurut mayoritas ulama, aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga kaki tetap merupakan aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Menurut ulama dari madzhab Malikiyah, batasan aurat merdeka dengan laki-laki *ajnabi* (yang bukan mahram) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Para ulama dari madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa aurat wanita merdeka ialah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini senada dengan pendapat mayoritas ulama. Daud yang mewakili kalangan Zahiri pun sepakat bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu juga dengan Ibnu Hazm yang mengecualikan wajah

⁴²Mustaghfiri Asror, *Emansipasi Wanita Dalam Syariat Islam* (Semarang: CV Toha Putra, 1983), h. 130.

⁴³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 223.

dan telapak tangan. Para *mufassirin* yang terkenal pun menerangkan bahwa batasan aurat wanita ialah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Beberapa diantara para *mufassirin* itu adalah at-
Thabari, al-Qurthubi, al-Bhadawi, dan lain-lain. Pendapat ini sekaligus mewakili jumhur ulama.

Berdasarkan beberapa pendapat, sangat jelas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi, yang boleh ditampakkkan pada tubuh wanita adalah wajah dan telapak tangan. Sebab, kedua anggota tubuh inilah yang biasa tampak dari kalangan muslimah di hadapan Rasulullah Saw., dan beliau mendiamkannya. Sedangkan leher dan rambut wanita adalah aurat di hadapan laki-laki *ajnabi* (yang bukan mahram), walaupun sehelai. Intinya dari ujung rambut sampai kaki, kecuali wajah dan telapak tangan ialah aurat yang wajib ditutupi oleh wanita.

Dalam pengertian syariat islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang diharamkan untuk dilihat, apalagi dipegang. Bagi seorang wanita, auratnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa tampak padanya, yaitu kedua telapak tangan dan wajah.

Islam memerintahkan kaum wanita senantiasa menutup aurat, sebenarnya untuk kebaikan wanita itu sendiri. Sebab, wanita yang selalu menjaga aurat nya akan senantiasa mendapat pertolongan dan memperoleh kemuliaan dari Allah SWT. Dengan menjaga auratnya, seorang wanita berarti telah menjaga nilai-nilai ajaran Islam yang

luhur dan menjaga eksistensinya sebagai makhluk yang dimuliakan Allah.

Berbicara tentang aurat, dapat dimaknai dari Ayat Al-Qur'an, seperti yang sudah diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31.

۞ نَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَفَظْنَ أَبْصَرِهِنَّ مِنَ الْغَضَنِ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل
 زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جِيُوبَهُنَّ عَلَىٰ خُمُرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظَهْرَ مَا إِلَّا زِينَتَهُ
 ۞ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءَ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ إِلَّا
 مَا أَوْنَسَ بِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ
 ۞ لَّذِينَ الطِّفْلِ أَوِ الرَّجَالِ مِنَ الْإِرْبَةِ أُولَىٰ غَيْرِ التَّبَعِينَ أَوْ أَيْمَنُهُنَّ مَلَكَتْ
 تِهِنَّ مِنْ تَحْفِينِ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ بَصْرَيْنَ وَلَا النِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُ وَالْمَا
 ۞ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُوبُوا زَيْدٌ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".⁴⁴

Untuk menghindari agar aurat tak terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, maka Allah menurunkan ayat yang berisi tentang pakaian sebagai penutup aurat.

Allah SWT. berfirman dalam QS. al-A'raf Ayat 26.

يَبْنَىءِ اءِءَمَّ قءَءْ اُنزَلْنَا عَلَءِكُمْ لَبَاسًا يُورِى سَوَءًا تَكُمَّ وِرِءِشًا وَّلَبَاسُ
 اَلتَّقْوَى ذَءِءِكَ حَءِءْرٌ ذَءِءِكَ مِّنْ ءَاىءِءِ اَللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: *"Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat"*.⁴⁵

Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah SWT. menurunkan anugerah berupa pakaian kepada umat manusia agar digunakan sebagai alat untuk menutup aurat. Selain berfungsi sebagai penutup aurat, pakaian juga sebagai penunjuk identitas dan pembela antara seseorang dengan yang lain. Tidak satu pun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat, tetapi dalam konteks pembicaraan dan tuntutan agama, aurat dipahami sebagai anggota tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat, kecuali oleh orang-orang tertentu. Sehingga terbukanya aurat dapat

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Diponegoro, 2014, h. 353.

⁴⁵*Ibid.*, h. 329.

berimplikasi sosial yang lebih dahsyat, seperti mengundang adanya pelecehan seksual hingga kekerasan dan pemerkosaan.

Didalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni:

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذلاب البقر يضربون بها الناس ولساء كاسيات عاريات معيلات, مائلات, رءوسهن كأسنعة البخت العائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه المسلم)⁴⁶

Artinya: Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Jarir dari Sahal dan ayahnya dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW. bersabda: ada 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat yang berjalan melenggak-lenggok, sedangkan kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Padahal, harum semerbak surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini. (H.R. Muslim).⁴⁷

Selain itu fungsi pakaian ialah sebagai perhiasan. Perhiasan

adalah sesuatu yang dipakai untuk memperelok atau memperindah. Pakaian yang elok adalah yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Kebebasan mesti bertanggung jawab, karena keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab. Fungsi pakaian sebagai perhiasan perlu digaribawahi bahwa salah satu yang harus dihindari dalam berhias

⁴⁶Ab-Zakariya Yahya Ibn Sharaf an-Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim*, juz 14 (Kairo: Misriyah al-Azhar, 1930 M), h. 109-110.

⁴⁷Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). H. 141.

termasuk berpakaian adalah timbulnya rangsangan nafsu birahi dari yang melihatnya (kecuali suami atau istri) atau sikap tidak sopan dari siapapun.

Wanita yang memiliki akal sehat dan mampu berfikir dengan baik, pasti akan malu bila bagian tubuhnya (apalagi bagian yang vital) dilihat oleh banyak laki-laki. Wanita yang selalu berusaha menjaga kehormatannya tidak akan memakai pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh. Tentunya seorang muslimah yang selalu berusaha menjaga dirinya dari kemaksiatan tidak akan memakai pakaian tipis yang tembus pandang atau busana yang ketat dan merangsang.

Oleh karena itu, setiap wanita harus menjaga etika dalam berbusana. Sebab dalam menjaga etika berpakaian yang sopan sesuai dengan nilai budaya bangsa dan tuntunan agama, maka kehidupan sosial akan semakin tertib. Pakaian menunjukkan martabat seseorang, dengan berpakaian yang baik dan sesuai dengan peruntukannya, seseorang dapat terhindar dari kejahatan akibat berpakaian yang mengundang nafsu dan laki-laki yang tidak bertanggung jawab.⁴⁸

Terkait dengan pakaian perempuan terdapat empat ketentuan:⁴⁹

- a. Seorang perempuan tidak diperbolehkan telanjang kecuali dihadapan suaminya, tanpa ada orang lain yang menyertainya.

⁴⁸ Alim Khoiri, *Fiqh Busana*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 178.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 201-202.

- b. Batas minimal pakaian perempuan adalah menutup daerah intim bagian bawah (*al-juyub as-sufliyah*), yaitu kemaluan dan pantat. Bagian ini disebut dengan aurat berat (*al-'awrah al-mughalladhah*) yang harus ditutup ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang disebut dalam surah an-Nur (24): 31, termasuk di dalamnya adalah al-ba'i. sebagai catatan, maharim *az-zinah* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah setengah dari jumlah maharim *an-nikah* yang berjumlah empat belas.
- c. Batas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah intim bagian bawah (*al-juyub as-sufliyah*) dan daerah intim bagian atas (*al-juyub al-'ulwiyah*), yaitu daerah payudara dan dibawah ketiak. Meski demikian, menutup aurat dalam batasan ini tidak harus diberlakukan dalam interaksi sosial.
- d. Pakaian perempuan untuk aktifitas dan interaksi sosial, ketentuannya bermula dari batas minimal dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dalam batasan selama tidak menimbulkan gangguan sosial. Batasan ini bertingkat-tingkat hingga pada batas maksimal yang hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangan saja.

Disyariatkannya berpakaian bagi wanita di dalam Islam adalah untuk mewujudkan tujuan yang asasi. Pertama, untuk menutup aurat dan menjaga jangan sampai terjadi fitnah. Kedua, untuk

membedakannya dari wanita lain dan sebagai penghormatan bagi wanita muslimah tersebut.

1. Tujuan Pertama

Sebagian orang modern mempertanyakan, kalau pakaian itu dimaksudkan untuk menutup aurat atau demi keamanan dari fitnah, maka mengapakah aurat wanita berbeda dengan aurat laki-laki, padahal masing-masing dapat memfitnah yang lain dengan tubuhnya?

Pertanyaan ini kami jawab dengan jawaban sebagai berikut.

a. Perbedaan tingkatan fitnah masing-masing

Allah telah memberikan kekhususan pada tubuh wanita yang membedakannya dari tubuh laki-laki dan menjadikan setiap bagian tubuhnya sebagai fitnah khusus. Sementara itu, wanita dapat melihat tubuh laki-laki secara global tanpa memperhatikan detail-detailnya. Maksudnya, tubuh laki-laki itu tidak menimbulkan rangsangan khusus kepada wanita. Kalau pun ada, maka rangsangannya sangat kecil. Berbeda dengan tubuh wanita, tiap-tiap bagian memiliki keindahan, daya tarik, dan rangsangan tersendiri. Akan tetapi, realitas kehidupan manusia mengakui sesuatu yang lebih jauh dari itu, yaitu kita melihat kaum laki-laki berhias dan berpakaian secara berlebihan, sehingga hampir tidak ada yang tampak selain wajah dan tangannya, sedangkan kaum wanita berhias dengan

memakai pakaian mini. Barangkali hal ini disebabkan karena bentuk tubuh laki-laki yang buruk/kasar, sebaliknya tubuh wanita terlihat lembut dan indah.

b. Perbedaan Lapangan Kerja Masing-Masing

Yang kami maksudkan ialah pekerjaan pokok masing-masing. Pekerjaan pokok laki-laki ialah mencari rezeki keluar rumah dengan menyita sebagian besar waktunya untuk mengerjakan bermacam-macam pekerjaan sehingga akan menjadikannya *repot* kalau harus menutup seluruh tubuhnya. Lapangan pekerjaan wanita adalah dirumah dan mengasuh anak-anaknya, sehingga dalam sebagian besar waktunya ia terlindung di dalam rumah dan tidak perlu menutup seluruh tubuhnya. Apabila suatu waktu wanita bekerja keluar rumah untuk memenuhi *kebutuhan pribadi* atau masyarakat, maka ini merupakan sisi khusus yang mengharuskan ia mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya. Hanya saja kalau hal ini sangat merepotkan dan menyulitkannya, atau kalau seorang wanita terpaksa bekerja diluar rumah dalam sebagian besar waktunya, dan sangat merepotkan dirinya kalau menutup seluruh tubuhnya dengan sempurna, maka para ahli ijtihad hendaklah berijtihad untuk menetapkan bagi mereka batas-batas kemudahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Asy Syarh: 5-6

بِسْرًا أَلْعَسْرِمَعِ إِنَّ بِسْرًا أَلْعَسْرِمَعِ فَإِنَّ

*Artinya: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*⁵⁰

Apakah para ulama itu berani mentolerir wanita untuk memperingan penutupan kepala dengan menutup rambut tanpa menutup leher ketika mereka harus bergerak disaat cuaca panas? Apakah para ulama itu berani memperbolehkan wanita menampakkan sebagian lengannya ketika mereka melakukan pekerjaan berat yang mengharuskan mereka membuka bagian tubuh ini? Misalnya membuka betisnya karena harus mencebur ke dalam air dan sebagainya? Apakah dalam hal ini dapat diterima pernyataan sebagian Fuqaha Hanafiyah *Al-Ibtida' bil ibtida'*? (Ujian itu dengan menampakkan...) Al-Marghinani, pengarang kitab *Al-Hidayah* berkata, Seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Al-Kamal Ibnu Human berkata dalam *Syarah Al Hidayah*, Tak diragukan lagi tentang keberadaan wanita sebagai aurat jika didasarkan pada sabda Nabi saw., Wanita itu adalah aurat dengan diperbolehkan mengeluarkan sebagiannya sebagai cobaan (ujian) dengan menampakkan...., yaitu menampakkan kedua kaki karena dalam cobaan (kerepotan). Artinya, cobaan

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2014, h.596.

yang mengharuskan mereka menampakkan kedua kaki. Disebutkan pula dalam *Al-Ikhtiyar*, Bila terbuka lengannya maka sahlah shalatnya karena ini termasuk perhiasan luar, yaitu gelang. Dan adakalanya ia perlu membukanya untuk bekerja, tetapi menutupnya adalah lebih utama. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah aurat di dalam shalat, bukan di luar nya.

Al-Babarti, pengarang *Syarah Al-'Inayah'ala al-Hidayah* berkata, Al-Hasan meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa kaki itu tidak termasuk aurat, dan Al-Karkhi juga berpendapat demikian. Penyusun (kitab *Al-'Inayah 'ala al-Hidayah*) berkata, Dan ini adalah pendapat yang paling tepat karena mendapat cobaan dengan menampakkan kaki apabila berjalan dengan tidak memakai alas kaki atau sandal, atau kadang-kadang tidak memakai kaos kaki.

Al- Marghinani berkata lagi, Apa yang menjadi aurat laki-laki juga menjadi aurat bagi wanita budak karena wanita budak itu keluar untuk memenuhi keperluan majikannya dengan pakaian kerjanya sebagaimana biasanya.

Al-Kamal ibnu Human berkata didalam syarahnya, Perkataannya, Karena ia keluar...maksudnya bahwa yang menggugurkan hukum aurat itu ialah kesulitan yang tetap (terus-menerus) baginya jika seluruh tubuhnya dihukumi sebagai aurat,

padahal ia perlu keluar rumah dan bekerja secara langsung yang sudah barang tentu bercampur baur dengan orang banyak.

Maka hendaklah kita renungkan di sini bagaimana keperluan dan penghilangan kesulitan itu menjadi *illat* (alasan hukum) pemberian kemudahan bagi wanita merdeka untuk membuka lengannya di luar shalat, dan bagi wanita budak untuk membuka sebagian tubuhnya.

Akhirnya perlu kami kemukakan suatu peristiwa yang terjadi pada perang Uhud. Pada saat itu Sayyidah Aisyah dan Ummu Sulaim perlu menyingsingkan pakaian mereka hingga tampak gelang kaki mereka karena mereka mengangkut girbah (tempat air) di punggungnya dengan cepat dan menuangkannya ke mulut orang-orang yang membutuhkannya.

2. Tujuan Kedua

Adapun mengenai tujuan yang kedua yaitu memuliakan atau menghormati muslimah yang merdeka dan memerdekakannya dari budak. Maka kami katakan bahwa ini merupakan metode pembedaan yang bagus karena tidak didasarkan pada bermegahan pangkat, kedudukan (status sosial), harta (status ekonomi), dan kekuasaan, melainkan dengan tindakan mulia, yaitu ketaatan dan penjagaan serta pemeliharaan diri dari keburukan. Ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat wanita yang

mengenakan pakaian itu, sebagaimana dimaksudkan untuk memuliakan dan menghormatinya dari sisi kemuliaan.⁵¹

Untuk tujuan ini, kami kemukaan alasan kami sebagai berikut:⁵²

- a. Tubuh wanita secara umum mengandung fitnah, dan disamping ini kita melihat syariat menetapkan tiga tingkatan menutup tubuh bagi wanita mukmin.

Tingkatan pertama, khusus bagi Ummul Mukminin (istri-istri Nabi saw.) mereka harus menutup diri dari pandangan laki-laki, kecuali ketika sedang keluar rumah. **Tingkatan kedua**, bagi wanita mukmin yang merdeka. Mereka harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dalilnya ialah firman Allah dalam QS An-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya,”⁵³

⁵¹ Alim Khoiri, *Fiqih Busana*.....,h. 215-219.

⁵² Ummu Mahmud Al-Asymuni, *Etika Muslimah*, (Jakarta: PT Fitrah Mandiri Sejahtera, 2016), h. 118-123.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2014, h.353.

Perhatikanlah pembahasan tentang dalil ini secara rinci pada waktu membicarakan syarat pertama pakaian wanita dihadapan laki-laki yang bukan mahram.

Tingkatan ketiga, wanita-wanita budak yang beriman. Mereka berhak (dan kadang-kadang harus) membuka kepalanya dan sebagian anggota tubuhnya (sebagian lengan dan betis bagian bawah).

Imam ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya saw., Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, Janganlah kamu menyerupai wanita-wanita budak dalam berpakaian...

Imam Malik berkata mengenai wanita budak yang melakukan shalat dengan tidak mengenakan kain penutup kepala, Itu adalah sunnahnya...

Dan disebutkan dalam kitab *Al-Mughni* Karya Ibnu Qudamah al-Hanbali, Dan wanita budak menunaikan shalat dengan kepala terbuka itu diperbolehkan.

Ibnu Thaimiyah berkata, Hijab itu khusus bagi wanita merdeka, bukan budak, sebagaimana sunnah bagi kaum mukmin pada zaman Nabi saw. dan khalifah-khalifahnyanya bahwa wanita merdeka itu harus berhijab dan wanita budak boleh menampakkan sebagian tubuhnya. Umar r.a. apabila melihat

wanita budak memakai kerudung, dia memukulnya seraya berkata, apakah engkau hendak menyerupai wanita merdeka, wahai wanita-wanita bodoh!

Pengingkaran Umar ini ialah terhadap keserupaan identitas wanita budak dengan wanita merdeka mengenai pakaian luar, sedang wanita-wanita budak itu pada umumnya suka bertindak sembrono atau kurang menjaga dirinya terhadap hal-hal yang terlarang. Apabila keserupaan lahiriah (bukan bertindak) ini terjadi, maka hilanglah ciri khusus wanita-wanita merdeka yang tinggi kedudukannya karena menjaga diri dari hal-hal yang terlarang; dan keserupaan lahiriah ini tak diragukan lagi dapat menimbulkan dampak negatif bagi wanita-wanita itu.

b. Masing-masing tingkat penutup aurat dengan tingkat kemuliaan kedudukannya memiliki tingkat hukuman (sanksi) tersendiri jika yang bersangkutan melakukan perbuatan keji (pelanggaran). Ummahatul Mukminin yang tingkat penutupan aurat dan kemuliaan kedudukannya paling tinggi, hukumannya dua kali lipat hukuman wanita merdeka (yang bukan istri Nabi). Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab: 30

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا
 الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, siapa saja diantara kamu yang melakukan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan

*dilipatgandakan siksaan kepadanya dua kali lipat. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.*⁵⁴

Sedang wanita merdeka yang tingkat kemuliaanya sedang (tengah-tengah), hukumannya dua kali lipat hukuman wanita budak yang tingkatannya paling rendah.

Ibnu Rusyd mengemukakan alasannya dengan mengatakan, Tujuan dikurangnya hukuman bagi budak itu ialah untuk memberikan keringanan karena kedudukan (status) nya yang rendah, sedang perbuatan keji yang dilakukannya itu sendiri tidak lebih jelek daripada kalau dilakukan oleh orang merdeka. Maksudnya semakin tinggi kedudukan seseorang maka semakin beratlah hukumannya kalau ia melakukan maksiat, dan semakin rendah kedudukannya maka semakin ringan hukumannya.

Perlu diperhatikan bahwa penutupan aurat istri-istri Nabi saw. dalam tingkatannya yang tinggi itu didasarkan pada pemberian keistimewaan dan pemberian kemuliaan kepada Rasulullah saw., sedang istri-istri beliau mengikuti beliau dalam mendapatkan penghormatan ini.

Akhirnya, apabila islam memuliakan wanita dengan menyuruhnya menutup tubuh, dan fitnah kewanitaannya, serta tidak menampakkannya kecuali jika diperlukan, maka tradisi kaum muslim juga menuntut kaum laki-laki yang terhormat

⁵⁴,*Ibid.*, h. .

untuk tidak menampakkan kelebihan dan kekuatan serta kekekanan tubuhnya kecuali jika diperlukan. Hal itu disebabkan kemuliaan manusia menurut timbangan islam diukur dari segi akal pikiran, akhlak, ilmu, dan keutamaannya, bukan dari ketampanan wajahnya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat: 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*⁵⁵

Sebagai muslimah, wanita yang menekuni karier juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang berhubungan dengan tata busana/pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia disamping makan dan tempat tinggal. Pakaian merupakan penutup yang dapat menyembunyikan hal-hal yang dapat membuatnya malu (*aurat*) bila dilihat oleh orang lain. Inilah fungsi dasar mengapa manusia mengenakan pakaian, dimana pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualisasikan saat ia memiliki kesadaran. Kesadaran

⁵⁵*Ibid.*,h. 260.

naluriah menutup aurat adalah salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan. Karena itu, setiap masyarakat betapapun primitifnya pasti memiliki kesadaran naluriah ini yang diwujudkan dalam berbagai cara dalam menutup taraf kemampuan dan keterampilannya. Dari catatan sejarah dapat kita ketahui adanya budaya kelompok masyarakat primitif tertentu yang mengenakan daun kulit pepohonan, kulit binatang atau bahkan melumuri bagian tubuh tertentu yang dianggapnya paling rahasia dengan tanah atau lainnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyembunyikan bagian-bagian tubuh tersebut dari penglihatan orang lain.⁵⁶

Adapun mengenai pakaian dan perhiasan terdapat ketentuan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Membuka wajah sudah umum dilakukan pada zaman Nabi saw. Kondisi seperti ini merupakan kondisi awalnya. Adapun memakai cadar, sehingga yang terlihat hanya kedua bola mata, merupakan salah satu tradisi atau mode/cara berdandan yang menjadi *trend* pada sebagian wanita sebelum dan sesudah kedatangan islam.

⁵⁶Siti Muri'ah, *Wanita Karier Dalam Bingkai Islam* (Bandung: Angkasa, 2004), h. 188.

⁵⁷*Ibid.*, h. 261.

- b. Berdandan secara wajar pada muka, kedua telapak tangan, dan pakaian diperbolehkan agama dalam batas-batas yang pantas dilakukan oleh seseorang wanita mukminat.
- c. Tidak pernah diwajibkan mengikuti satu mode tertentu dalam berpakaian. Yang diwajibkan adalah menutupi badan. Tidaklah berdosa mengikuti beberapa mode sesuai dengan kondisi cuaca dan lingkungan sosial.
- d. Kriteria-kriteria diatas membantu wanita untuk bebas bergerak dan memudahkannya dalam mengikuti kegiatan sosial.

Keterlibatan Wanita dalam Kehidupan Sosial:⁵⁸

- a. Sudah tetap/jelas bahwa menetap dirumah dan memakai hijab merupakan kekhususan untuk istri-istri Nabi saw. Sebagaimana juga sudah tetap/jelas bahwa sahabat-sahabat wanita (shahabiyat) yang mulia tidak mengikuti perbuatan istri-istri Rasulullah saw. tersebut.
- b. Wanita ikut dalam kehidupan sosial dan seringkali bertemu dengan kaum laki-laki dalam semua bidang kehidupan, baik yang bersifat umum maupun khusus, guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup yang serius dan untuk memberi kemudahan bagi semua orang mukmin, baik laki-laki maupun wanita.

⁵⁸*Ibid.*,h. 268-269.

- c. Keterlibatan ini tidak ada syaratnya selain beberapa tuntutan dan aturan yang mulia dan sifatnya memelihara, bukan menghambat.
- d. Wanita terlibat dalam bidang sosial, politik, dan profesi sesuai dengan kondisi serta kebutuhan hidup pada masa kerasulan. Dan lain bidang sosial misalnya, wanita muslimah terlibat dalam beberapa bidang seperti kebudayaan, pendidikan, jasa/pelayanan sosial, dan hiburan yang bersih. Dalam bidang politik, wanita muslimah memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan masyarakat dan pihak penguasa. Wanita muslimah menghadapi tekanan dan siksaan, kemudian dia berhijrah untuk membela dan menyelamatkan keyakinannya itu. Di samping itu, wanita muslimah mempunyai perhatian dan rasa peduli terhadap urusan masyarakat umum, mengemukakan pendapat dalam berbagai ilmu politik, dan kadang-kadang bersikap oposisi dalam bidang politik. Sementara dalam bidang profesi, wanita ikut terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, kerajinan tangan, administrasi, perawatan, pengobatan, kebersihan, dan pelayanan rumah tangga. Kegiatan tersebut membantu wanita mewujudkan dua hal. Pertama, mewujudkan kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya dalam

keadaan suaminya sudah tiada, lemah, atau miskin. Kedua, mencapai kehidupan yang lebih mulia dan terhormat, sebab dengan hasil usahanya itu dia mampu bersedekah di jalan Allah.


Mengingat semakin seriusnya kondisi sosial pada masa kita sekarang yang menuntut semakin ditingkatkannya partisipasi wanita dalam bidang sosial, politik, dan profesi, maka kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah digariskan syariat haruslah menjadi pengatur kondisi tersebut sampai akhir zaman.

Diantara hasil dari keterlibatan dalam kehidupan sosial tersebut adalah timbulnya kesadaran wanita, semakin matangnya cara berfikir, dan mampunya wanita melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Kita terkadang banyak menemukan pakaian panjang. Akan tetapi, pakaian tersebut terlihat sempit sehingga mempertontonkan seluruh bagian dan lekukan tubuh. Dalam syarat diatas diharuskan tidak mencolok, mengapa? Karena, masih banyak pemudi-pemudi islam yang memakai kerudung untuk menutupi kepalanya. Akan tetapi, mereka meletakkan hiasan diatas kepalanya yang akan lebih menyebarkan fitnah bagi dirinya. Maka penuhilah ketiga syarat diatas, yaitu tidak terbuka, tidak ketat dan tidak

mencolok, sehingga tidak ada yang terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangan.

Sekarang, kita beralih ke penutup wajah (an-Niqab). Menurut saya, agama tidak mewajibkan seorang perempuan muslimah untuk mempergunakan penutup wajah. Juga tidak melarangnya seandainya ada yang hendak mempergunakannya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang tidak setuju dengan mereka yang mempergunakannya, mereka tidak pantas untuk menolaknya.



Saya telah mendapatkan dalam ajaran Islam perhatian, penjagaan dan pengaturan yang bisa menjaga kehormatan, kemuliaan dan kesucian anda. Menjadikan anda seorang yang mulia dan memiliki harga diri yang tinggi. Walau bagaimanapun harus diketahui bahwa kewajiban anda untuk patuh dalam masalah pakaian dan perhiasan tidak akan menjadi pengikat dan pengekan yang menghilangkan kebebasan anda atau mengurangi posisi anda. Tetapi untuk menjaga dari kerusakan yang timbul karena kebebasan, kefasikan, dan kehilangan kontrol diri. Kemudian diikuti oleh kehancuran, kelemahan, kehinaan dan kekejian yang membuka peluang untuk pelecehan.

Jika tidak mendapatkan yang demikian, paling kurang anda akan mendengar kalimat-kalimat yang keji, kata-kata yang

kotor yang bisa menghilangkan rasa malu, menghancurkan tirai kemuliaan dan akhlak mulia. Oleh karena itu, anda harus memilih...

Ya, memilih pakaian yang sesuai dengan syariat islam yang mulia. Karena berhias dengan tidak benar (tabarruj) termasuk sifat orang jahiliah yang tercela.⁵⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁶⁰

Tabarruj (berhias dengan tidak benar) adalah maksiat kepada Allah dan RasulNya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab:

36

⁵⁹ *Ibid.*, h. 278-279.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV Mikraj Khajarah Ilmu, Bandung, h. 212.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ⁶¹ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٦٦﴾

*Artinya: Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, aka nada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.*⁶¹

Tabarruj termasuk dosa besar yang bisa membinasakan pelakunya. Umaimah binti Rufaiqah pernah datang kepada Rasulullah untuk berbaiat kepada Islam, Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذلاب البقر يضربون بها الناس ولساء كاسيات عاريات معيلات, مائلات, رعوسهن كأسنعة البخت العائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه المسلم)⁶²

Artinya: Dikisahkan dari Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah bersabda: Dua golongan dari penduduk Neraka yang belum pernah kulihat keduanya, orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi, dia memukul orang-orang dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggok-lenggok, rambutnya bagaikan punuk unta yang berlenggok-lenggok. Mereka tidak akan masuk

⁶¹ *Ibid.*, h. 213.

⁶² Ab-Zakariya Yahya Ibn Sharaf an-Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim*, juz 14 (Kairo: Misriyah al-Azhar, 1930 M), h. 109-110.

*Surga dan tidak akan mencium aromanya, sekalipun aroma Surga bisa tercium dari perjalanan begini dan begini.*⁶³

Tabarruj adalah penghancuran, penghinaan dan kekejian. Ia termasuk teladan iblis dan orang jahiliah, keterbelakangan, kemunduran dan keburukan.

Jika menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan termasuk cabang keimanan, maka mana yang lebih mengganggu batu yang ada di jalan atau perempuan yang berjalan dan memfitnah laki-laki, merusak hati, membangkitkan syahwat dan memunculkan keburukan pada orang-orang yang beriman?

Bagaimana anda mengizinkan diri anda wahai saudariku muslimah untuk menjadi penyebab tergerakannya syahwat yang diharamkan pada para pemuda muslim atau laki-laki beriman?

Kenapa anda memalingkan mereka dari mengingat Allah dan dari jalan Allah walau hanya beberapa detik?

Kalau demikian, apa perbedaan anda dengan setan yang berusaha melakukan yang demikian dan menundukkan anda agar menjadi tentaranya dan menjadi jarring yang dia gunakan untuk menjerat? Bagaimana anda mengizinkan diri

⁶³Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). H. 141.

anda menjadi perangkap untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah yang shalih?

Alangkah meruginya anda bila merelakan diri menjadi barang murahan untuk mata-mata jalang, serta syahwat membara yang tidak mengenal halal dan tidak menjauhi yang haram!

Saya sangat kasihan kepadamu wahai putriku, jika kakimu tergelincir di jalan keji yang di benci ini. Semuanya dipenuhi keraguan dan persangkaan, serta menjadi lahan perbincangan di waktu sepi dan di waktu ramai. Sebenarnya anda tidak membutuhkan semua itu. Jika anda patuh pada hijab dan berjalan di atas jalan iffah (menjaga diri) dan kesucian. Di atas semua itu, hijab adalah ketaatan kepada Allah dan kepatuhan kepada syariatNya.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab: 59

لَمَّيْنُ يَدَيْهِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكِ لِأَزْوَاجِكِ قُلِّ النَّبِيِّ يَتَأْتِيهَا
 مَا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ يُؤْذِنُ فَلَا يُعْرِفْنَ أَنْ أَدْنَى ذَلِكَ جَلْبِيبِهِنَّ مِنْ ع

رَّحِيمٍ

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,

*karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.*⁶⁴

Maksudnya tidak akan mendapatkan gangguan atau fitnah, karena mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan, mukminah, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Hijab adalah tanda kesucian hati dan malu anda serta penyebab cinta Allah kepada anda, Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya Allah Maha Malu dan Menutup, mencintai sifat malu dan menutupi.”*

Hijab adalah ketakwaan, iman, malu, ridha dan hidayah dari Allah bagi orang yang ingin diridhai oleh Allah dan RasulNya. Maka, wahai saudariku bersegeralah untuk taat kepada Allah dan RasulNya, tinggalkan celaan dan cacian manusia. Karena sekalipun usia anda panjang, pasti akan mati dan meninggalkan dunia ini. Tidak akan ada yang bermanfaat buat anda kecuali amal shalih yang pernah anda lakukan. Tidak akan ada yang membinasakan anda kecuali amal shalih yang anda tinggalkan serta kejelekan yang lebih besar dan lebih dahsyat yang anda lakukan.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hajj 1-2

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV Mikraj Khajarah Ilmu, Bandung, h. 214.

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ^{٦٥} إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ
عَظِيمٌ ﴿٦٦﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا
هُم بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٦٧﴾

Artinya; Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sesungguhnya kegoncangan hari Kiamat itu sdslhs suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncamgam itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras.⁶⁵

Ketahuilah! bahwa anda menjadikan Allah ridha kepada anda dan ketakwaan anda kepadaNya memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq:3

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ^{٦٥} وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ^{٦٦} إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ^{٦٧} قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا



Artinya: Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.⁶⁶

⁶⁵ Ibid., h. 332

⁵⁸ Ibid., h. 558

⁵⁹ Ibid., h. 574

Ketahuiilah! Bahwa akan datang dari Allah suatu hari dimana anak-anak akan ubanan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muzammil: 17

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا تَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾

Artinya: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.⁶⁷

Kalau demikian, apa yang bisa dilakukan? Anda harus memilih! Memilih antara keimanan dan kesesatan, cahaya dan kegelapan, ridha dan kebencian dan antara hak dan bathil. Tidak ada tempat untuk memadukan antara ini dan itu.

Wanita muslimah yang mulia adalah orang yang memilih petunjuk, keimanan, cahaya dan kebenaran. Sesungguhnya pilihannya jatuh pada hijab syar'i yang menutup bukan memamerkan (aurat) dan menunjukkan keimanan dan ketakwaan pemiliknya. Yang menggambarkan keiffahan bukan kesembronoannya, ketakwaanya dan kesuciannya. Berikut ini wahai ukhti muslimah, syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk pakaian saudari muslimah.⁶⁸

Adapun Syarat-syarat busana muslimah yaitu sebagai berikut:

⁶⁸Mutawwali As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h 318-320.

1. Menutup seluruh badan, sebagaimana firman Allah dalam

Q.S Al-Ahzab: 59

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ عَنَّا ذَلِكَ أُدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.⁶⁹

2. Hendaknya tebal⁷⁰, sebagaimana sabda Rasulullah :

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذلاب البقر يضربون بها الناس ولساء كاسيات عاريات معيلات, مائلات, رءوسهن كأسنعة البخر لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه المسلم)⁷¹

Artinya: Dua golongan dari penduduk Neraka yang belum pernah saya melihat keduanya; orang yang membawa cemeti seperti seekor sapi, dia memukul orang-orang dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlengok-lengok, rambutnya bagaikan punuk unta yang berlengok-lengok. Mereka tidak akan

⁶⁹Kementerian Agama Republik Indonesia,,Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Mikraj Khajarah Ilmu, 2011, h. 214.

⁷⁰Muiz Al-Bantani, *Fiqih Wanita Sepanjang Masa* (Jakarta: Mulia, 2017), h. 190.

⁷¹Ab-Zakariya Yahya Ibn Sharaf an-Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim*, juz 14 (Kairo: Misriyah al-Azhar, 1930 M), h. 109-110.

masuk Surga dan tidak akan mencium baunya, sekalipun bau Surga terciium dari perjalanan begini dan begini. (H.R Muslim).⁷²

3. Hendaknya busana itu jangan ketat membentuk bagian-bagian tubuh. Seperti hadits riwayat Muslim yang tertera diatas, bahwasanya wanita mengenakan busana yang tidak menutup auratnya. Ia memang berbusana, namun pada hakikatnya ia tidak berbusana. Seperti halnya wanita yang dapat menggambarkan kulitnya, atau busana ketat yang dapat menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, pinggulnya, lengannya dan semacamnya. Busana wanita semestinya adalah yang dapat menutup dirinya, tidak menampakkan tubuhnya maupun bentuk bagian-bagian tubuhnya. Busana itu harus tebal dan lebar.⁷³
4. Tidak diberi parfum atau wewangian.⁷⁴
5. Tidak menyerupai pakaian pria.
6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir, karena barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongannya.
7. Dipakai bukan maksud memamerkannya.⁷⁵

⁷²Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). H. 141.

⁷³Nur Sillaturohmah, *Kumpulan Kultum Wanita* (Surakarta: Ziyad Books, 2016), h. 89

⁷⁴Ab Malik Kamal Ibn Sayyid as-Salim, *Fiqih Sunnah Linnisa'*: Ensiklopedia Fiqih Wanita, terj. Ahmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2007), h. 586.

⁷⁵Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: Cv asy-Syifa' Semarang, 1986), h. 131

3. Instruktur Senam Aerobik Sebagai Profesi

Senam aerobik banyak diminati oleh masyarakat sebagai alternatif kegiatan olahraga dengan tujuan untuk menurunkan berat badan, membentuk tubuh, menjaga kebugaran jasmani, meningkatkan kualitas hidup, dan lain sebagainya. Senam aerobik merupakan latihan yang menggabungkan berbagai gerak, berirama, teratur dan terarah serta pembawaanya yang menggemirakan karena didukung jenis musik yang riang. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Jane Fonda (1988:70), bahwa berolahraga dengan musik terasa lebih mudah dan menyenangkan, rasa sakit dan lelah seolah hilang dan terlupakan, sebab pada dasarnya setiap manusia memiliki jiwa seni dan musik.

Instruktur senam aerobik yang baik harus bisa memuaskan memornya, untuk dapat tampil baik hendaknya memiliki postur tubuh yang baik, proporsional dan dapat berpakaian yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi. Selain itu juga harus memiliki kreatifitas gerak yang beragam, dapat memvariasi gerakan yang baik, benar dan menciptakan keindahan gerak serta kenyamanan gerak sehingga dapat dinikmati oleh pengguna dengan baik dan bermanfaat bagi kesehatan serta kebugaran jasmani.⁷⁶

⁷⁶ <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808341/penelitian/Proceeding+SEMNAS-Instruktur+Senam+Aerobik+Sebagai+Alternatif+Peluang+Bisnis+Bagi+Mahasiswa.pdf>

4. Upah atau Gaji dalam Tinjauan Hukum Islam

a. Pengertian upah (ijarah)

Upah adalah hak/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah ijarah, secara terminologi kata Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.

Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanifah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁷⁷

b. Dasar Hukum Upah (ijarah)

Hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Ahsan dan Ibnu Ulyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan

⁷⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5 (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 387

walau tidak berbentuk, dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Adapun dasar hukum upah (ijarah) terdapat dalam Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
 عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib) Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik” (Q.S Al-Qashash: 26-27)⁷⁸

- c. Sistem pengupahan profesi wanita sebagai instruktur senam aerobik berdasarkan Hukum Islam

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Diponegoro, 2014, h. 388.

ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah upahnya wajib diberikan secara berangsur sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.⁷⁹

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:⁸⁰

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada sekarang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan sudah mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.

Adapun hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan dan jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

⁷⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117

⁸⁰ Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*.....,h. 121

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa kajian terdahulu di perpustakaan, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai aurat.

Pertama oleh Eduwar Wahyu tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional”. Dalam skripsi ini membahas tentang pengalaman pelaksanaan praktik pemberian upah pijat tradisional yang terjadi di desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ialah dengan menggunakan dua jenis, yaitu dengan menggunakan akad dan tidak menggunakan akad, menggunakan akad yaitu besaran upahnya telah ditentukan oleh *mu'azir* namun sebaliknya jika tidak menggunakan akad, besaran upahnya tidak ditentukan dan pembayarannya dengan sukarela oleh *musta'zir*. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya kasus ini diperbolehkan selagi tidak melanggar aturan dan norma-norma hukum Islam, dan tidak diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan yang bukan mahramnya untuk melakukan praktik pijat kecuali dalam keadaan terdesak, atau bahkan membahayakan serta dapat menghilangkan nyawa seseorang sekalipun itu berlainan jenis. Adanya kesepakatan dua belah pihak antara yang berprofesi sebagai tukang pijat dan pasien (*mua'jir* dan *musta'jir*), dan bertanggung jawab atas praktik pijat yang dilakukan.⁸¹

⁸¹ Eduwar Wahyu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional*, (Skripsi Program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, 2018). h.78-79.

Skripsi kedua oleh Rati Angraini Pasaribu tahun 2018 dengan judul Hukum Senam Bersama Yang Bukan Mahram di Lapangan Biro UIN Sumatera Utara Analisis Berdasarkan Mahzab-Mazhab Syafi'i. Dalam skripsi ini membahas pengalaman tentang Realita senam bersama di lapangan biro UIN Sumatera Utara dilakukan setiap hari jumat pada pukul 07.00 wib sampai dengan selesai. Kegiatan ini dilakukan oleh para pegawai dan dosen UIN Sumatera Utara yang mempunyai waktu luang untuk mengikuti Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) tersebut. Kegiatan ini sangat berguna bagi kesehatan pegawai dan dosen yang dipandu oleh dua instruktur senam yang sudah profesional. Instruktur tersebut terdiri dari instruktur perempuan dan laki-laki. Masing-masing dari mereka memandu peserta laki-laki dan wanita. Senam tersebut juga disertai dengan musik agar menambah semangat para peserta untuk berolahraga. Adapun senam kesehatan jasmani ini dilakukan di satu lapangan dengan posisi barisan yang dipisah, yakni wanita di sebelah kiri yang dipandu oleh instruktur wanita dan laki-laki di sebelah kanan yang dipandu oleh instruktur senam laki-laki. Jumlah peserta senam hampir berimbang, namun lebih banyak diikuti oleh peserta senam yang wanita. Pakaian yang digunakan oleh peserta senam ini berupa seragam olahraga, yakni sebuah kaos berlengan panjang dan celana panjang *training*. Adapun alasan beberapa dosen yang juga mengikuti kegiatan senam bersama tersebut, penulis melihat bahwa beberapa dosen dari beberapa Fakultas yang telah penulis wawancarai berpendapat bahwa kegiatan senam ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh para dosen dan pegawai. Wajib dalam artian

institusi, yakni karena kebijakan dan pemimpin (rektor), bukan kewajiban dalam hukum *taklifi* yang jika dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan maka akan berdosa, kegiatan senam ini dilakukan di satu lapangan karena keterbatasan tempat dan ruangan serta minimnya anggaran untuk membuat ruangan khusus senam, kegiatan senam ini sudah dipandu oleh dua instruktur senam, yakni instruktur senam wanita sebagai pemandu peserta wanita dan instruktur laki-laki sebagai pemandu senam peserta laki-laki. Meskipun di satu lapangan namun barisan tetaplah dipisah antara wanita dan laki-laki sehingga mereka tidak berbaur berdekatan. Tujuan dari kegiatan senam ini hanyalah semata untuk menyehatkan tubuh dan menjalin silaturahmi antara dosen dan pegawai.

Maka kesimpulan dari hasil wawancara tersebut ialah senam bersama yang dilakukan di lapangan biro UIN Sumatera Utara tidak ada yang bertentangan di dalamnya karena kegiatan tersebut semata-mata hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan. Jika wanita senam di depan dan di samping laki-laki yang bukan mahramnya, maka hal tersebut merupakan suatu persoalan yang baru terjadi, sehingga para ulama dan terutama madzhab Syafi'i belum pernah membahasnya. Tetapi untuk menjawab persoalan yang akan terjadi di kemudian hari, mereka membuat ijtihad bahwa hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai "*Dua golongan penghuni neraka yang tidak masuk surge ialah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat yang berjalan melenggak-*

lenggok dan kepalanya seperti punuk unta". Potongan hadits tersebut berkaitan dengan para wanita yang senam karena menggerak-gerakkan dan meliuk-liukkan tubuhnya di depan umum sehingga dapat terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka wanita seperti ini dikacam tidak akan masuk ke dalam surga.⁸²

Skripsi ketiga oleh Inda Reski Yanti Tahun 2017 dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pekerja Wanita di Tempat Karaoke Princess Syahrini Kota Makassar". Dalam skripsi ini membahas beberapa karakteristik pekerja wanita di Princess Syahrini kota Makassar diantaranya: karakteristik para pekerja wanita dari segi pakaian, karakteristik para pekerja wanita dari segi ekonomi, karakteristik para pekerja wanita dari segi solidaritas sosial, karakteristik para pekerja wanita dari segi agama.

Persepsi masyarakat terkait pekerja wanita terdiri atas dua pendapat yaitu ada masyarakat yang pro terhadap pekerja wanita di tempat karaoke dan ada pula masyarakat yang kontra. Masyarakat yang kontra beranggapan bahwa wanita yang bekerja di tempat karaoke Princess Syahrini adalah sesuatu yang tidak wajar dilakukan oleh wanita. Sedangkan masyarakat yang pro berpendapat wajar jika wanita bekerja pada malam hari atau bekerja ditempat karaoke selama mereka dapat menjaga diri mereka.

⁸² Rati Angraini Pasaribu, *Hukum Senam Bersama Yang Bukan Mahram di Lapangan Biro UIN Sumatera Utara Analisis Berdasarkan Mazhab-Mazhab Syafi'i*, (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2018)

Wanita yang bekerja di tempat karaoke memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu mempengaruhi status pekerja wanita, banyaknya sindiran, penilaian buruk serta kritikan dari masyarakat terkait pekerjaannya sebagai pekerja wanita di malam hari di tempat karaoke Princess Syahrini. Sedangkan dampak positifnya yaitu peningkatan kualitas hidup dari segi ekonomi serta kuatnya solidaritas dalam hal saling tolong-menolong yang terjalin antar sesama karyawan di tempat karaoke Princess Syahrini.⁸³

Berdasarkan pembahasan skripsi diatas, skripsi yang penulis bahas berbeda dengan ketiganya. Skripsi ini lebih mengutamakan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Profesi Wanita Sebagai Instruktur Senam Aerobik di Sonia Aerobik Enggal Kota Bandar Lampung, dalam hal ini kegiatan senam tersebut dilakukan diruangan tertutup yang mana wanita dan laki-laki berolahraga bersama. Seorang wanita dan pria menjadi instruktur senamnya dan yang lainnya mengikuti gerakan senam instruktur tersebut dari arah belakang dan sampingnya. Sehingga otomatis wanita yang menjadi instruktur senam tersebut menjadi pusat perhatian oleh para pengikut senam yang ada, karena terlihatlah bentuk dari punggung belakang instruktur senamnya dan pakaian instruktur yang terlalu ketat.

⁸³Inda Reski Yanti ,*Persepsi Masyarakat Terhadap Pekerja Wanita di Tempat Karaoke Princess Syahrini* , (Skripsi Program Strata 1 Program Studi Sosiologi Agama) UIN Alauddin Makassar, 2017). h.68-69.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Hukum Islam

- Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. 2014. Al-Qur'an dan Terjemahnya. CV Diponegoro. Bandung.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. Al-Qur'an dan Terjemahnya. CV Mikraj Khazanah Ilmu. Bandung.

- Hadist

An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn syaraf. *Minhaj Syarh Shahih Muslim*. juz 14. Kairo: Misriyah al-Azhar. 1930 M.

B. Buku

Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* Yogyakarta: Noktah. 2017.

As-Salim, Abu Malik Kamal Ibn Sayyid. *Fiqh Sunnah Linnisa'*: Ensiklopedia Fiqh Wanita. terj. Ahmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2007.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam. 2008

Al-Bantani, Muiz. *Fiqh Wanita Sepanjang Masa* Jakarta: Mulia. 2017.

Alu asy-Ssyawabikah, Adnan bin Dhaifullah. *Wanita Karir*. Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:RinekaCipta. 1997.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. (Jakarta:PT Bulan Bintang. 1987.

Asror, Mustaghfiri. *Emansipasi Wanita Dalam Syariat Islam* Semarang: CV Toha Putra. 1983.

- As-Sya'rawi Mutawwali. *Fiqih Perempuan Muslimah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Az-zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 1. terj. Abd. Hayyie al-Kattani, dkk Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- Az-zuhaili, Wahbah . *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5 Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.ke-1 Jakarta: kencana, 2006.
- Giriwijoyo, Santosa. *Ilmu Kesehatan Olahraga*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2013.
- Jaya Bakri Asafri, *Konsep Muqoshid Al-Syariah menurut Al-Syatibi Ed,I*, cet. Ke1 Jakarta: Akbar Media Khasanah Buku Islam Rujukan. 1996.
- Kanter. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Stroria Grafika. 2001.
- Khoiri, Alim. *Fiqih Busana*. Yogyakarta: Kalimedia. 2016.
- Mahmud Al-Asymuni Ummu. *Etika Muslimah*. Jakarta: PT Fitrah Mandiri Sejahtera. 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 1989.
- Muhammad Antonio Syafi'I, *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari teori praktik ke praktik* cet. Ke1 Jakarta, 2001.
- Muri'ah, Siti. *Wanita Karier Dalam Bingkai Islam*. Bandung: Angkasa. 2004.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1985.
- Nurdin, Fauzie . *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*. Yogyakarta: Gama Media. 2009
- Rusyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.

- Sillaturohmah, Nur . *Kumpulan Kultum Wanita* Surakarta: Ziyad Books. 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Surtiretna Nina. *Anggun Berjilbab*. Bandung: al-Bayan. 1997.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2017.
- Syamsuri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*. Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung. 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I. EI. VI*. Jakarta: PT Lagos Wacana Ilmu. 2005.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*. Jakarta:Gema Insani Press. 2000.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.

C. Sumber Lain

- Adi. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 27 November 2019.
- Angraini Pasaribu, Rati. *Hukum Senam Bersama Yang Bukan Mahram di Lapangan Biro UIN Sumatera Utara Analisis Berdasarkan Mazhab-Mazhab Syafi'I*. (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. 2018.
- Ardila, Windi. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 18 November 2019.
- Ayu. Instruktur Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 07 November 2019.
- Devi. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 18 November 2019.
- Dewi. Instruktur Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 07 November 2019.

Diah. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 12 November 2019.

Essy. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 27 November 2019.

Fauzi. Instruktur Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 04 November 2019.

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808341/penelitian/Proceeding+SEMNAS-Instruktur+Senam+Aerobik+Sebagai+Alternatif+Peluang+Bisnis+Bagi+Mahasiswa.pdf>

<https://kbbi.web.id/instruktur>

<https://www.kompasiana.com/zidafarha/574858bf0323bdf508cd91e5/kewajiban-bekerja-dalam-islam>

Ichsan, Nurul. *Kerja Bisnis dan Sukses Menurut Islam. Tahun 2015. Tauhidinomics Vol. 1 No. 2 2015.*

Iin. Instruktur Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 14 November 2019.

Isti. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 18 November 2019.

Meli. Pengikut Senam di Sonia Aerobik, Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 27 November 2019.

Reni. Instruktur Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 12 November 2019.

Reski Yanti, Inda. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pekerja Wanita di Tempat Karaoke Princess Syahrini.* (Skripsi Program Strata 1 Program Studi Sosiologi Agama) UIN Alauddin Makassar. 2017.

Rosdiana, Pipit. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 12 November 2019.

Sekolahbagiilmu.blogspot.com/2017/01/pengertian-senam-aerobik-dan-gerakannya.html

Septian, Faradila Yufita. Pambudi Handoyo. *Konstruksi Instruktur Senam Wanita Tentang Tubuh Dalam Industri Kebugaran di Sanggar Senam "VIVI". Tahun 2013. Paradigma. Volume 01 Nomor 02. 2015.*

Sundari, Sri. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 12 November 2019.

Wahyu, Eduwar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional.* (Skripsi Program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Walian, Armansyah. *Konsepsi Islam Tentang Kerja. Tahun 2013. An-Nisa'a Vol. 8 No. 1 2015.*

Wawan. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 27 November 2019.

Windarati, Ela. Pengikut Senam di Sonia Aerobik. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung. 18 November 2019.

